



## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

### PT BANK PERMATA Tbk

Direksi PT Bank Permata Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/3 April 2024  
Pukul : 13.00 WIB – Selesai  
Tempat : World Trade Center II (WTC II) Lantai 21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

#### **Mata Acara Rapat:**

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2023 dan pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

#### **Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023 diajukan ke Rapat untuk memperoleh persetujuan, serta Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2023 diajukan ke Rapat untuk memperoleh pengesahan.

- 2. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.**

#### **Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) UUPT, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ditentukan penggunaannya oleh Rapat.

- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.**

#### **Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

#### **4. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk periode 2024-2026.**

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan.

#### **5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar, anggota Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS.

#### **6. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat. Selain itu berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat.

#### **7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar harus diputuskan dalam RUPS.

***Catatan: Penjelasan Mata Acara Rapat secara rinci dapat dibaca dalam Tambahan Penjelasan Mata Acara Rapat yang telah kami muat dalam situs web Perseroan.***

#### **Ketentuan Umum:**

1. Pemanggilan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 17 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan demikian Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham serta pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **5 Maret 2024**.

3. Perseroan akan mengadakan Rapat secara *hybrid* yaitu secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) serta Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham dapat ikut serta dalam pelaksanaan Rapat dengan memilih salah satu dari mekanisme berikut:
  - i. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - ii. Hadir dalam Rapat secara fisik.
4. Sebagai pemenuhan Pasal 27 POJK 15/2020, Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara konvensional dan secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
  - i. Bagi pemegang saham individu lokal dapat memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, selambatnya **Selasa, 2 April 2024 pukul 12.00 WIB**. Dalam hal ini, Perseroan telah menyediakan penerima kuasa independen (*Independent Representative*) yang merupakan perwakilan dari Biro Administrasi Efek (“BAE”).
  - ii. Pemberian kuasa secara konvensional dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Formulir surat kuasa dapat diunduh melalui tautan <https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor#!/Rapat-Umum-Pemegang-Saham>. Surat kuasa asli yang telah ditandatangani harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Gedung Plaza Sentral Lt.2 Jl. Jend Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930, Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028, serta *scan* surat kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: [rsbae@registra.co.id](mailto:rsbae@registra.co.id) atau [rups@permatabank.co.id](mailto:rups@permatabank.co.id), selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan yaitu pada tanggal **2 April 2024 pukul 12.00 WIB**, dengan dilampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum berupa Anggaran Dasar dan Akta yang menunjukkan kewenangan untuk mewakili badan hukum tersebut.
    - b) Bagi pemegang saham yang berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat kuasa tersebut harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.
  - iii. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, **namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.**
5. Bagi pemegang saham yang memilih untuk menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 3.i berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - i. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal **2 April 2024 pukul 12.00 WIB** (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”).

ii. Proses registrasi keikutsertaan Rapat secara elektronik sebagai berikut:

- a) Bagi pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan e-Proxy sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- b) Bagi pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- c) Bagi pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative*, namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- d) Bagi Partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dan pilihan suara untuk mata acara Rapat dari pemegang saham;

**maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal 3 April 2024 sampai dengan ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.**

iii. Dalam hal pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.

6. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 3.ii berlaku ketentuan sebagai berikut:

i. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) POJK16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir berdasarkan metode **“first in first served”**, **disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat**. Dalam hal kapasitas ruang Rapat telah terpenuhi, maka pemegang saham atau kuasa pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan sehingga hak-hak para pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam Rapat tetap dapat terpenuhi.

ii. **Wajib** untuk selalu mematuhi protokol kesehatan selama berada di tempat Rapat sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan (<https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor#!/Rapat-Umum-Pemegang-Saham>) antara lain:

- a) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik harus memastikan bahwa dirinya dalam keadaan sehat.
- b) Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham wajib mengenakan masker medis sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di lokasi Rapat.
- c) Menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya (*physical distancing*).
- d) Dilarang untuk membuka masker, makan dan minum, serta bercakap-cakap selama berada di ruangan Rapat dan berlangsungnya Rapat.

iii. Pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam penitipan KSEI atau kuasanya yang sah wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum berupa Anggaran Dasar dan Akta yang menunjukkan kewenangan untuk mewakili badan hukum.

iv. Pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif KSEI atau kuasanya yang sah wajib untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)

dan diminta untuk membawa asli KTP atau bukti identitas lainnya yang sah dan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum berupa Anggaran Dasar dan Akta yang menunjukkan kewenangan untuk mewakili badan hukum.

- v. Semua persyaratan tersebut harap ditunjukkan kepada petugas registrasi Rapat sebelum memasuki ruang Rapat.
- vi. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik dihimbau untuk tiba di lokasi Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

#### 7. Tayangan Rapat melalui AKSes.KSEI:

- i. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dapat mengikuti jalannya Rapat dengan webinar Zoom yang dapat diakses dalam aplikasi AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) melalui sub menu "Tayangan RUPS".
  - ii. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang telah teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI namun tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan "Tayangan RUPS" dalam format Zoom webinar, tetap dianggap sah kehadirannya dan terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
  - iii. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat dengan hanya menyaksikan "Tayangan RUPS" dalam format webinar, namun tidak teregistrasi dalam daftar hadir di aplikasi eASY.KSEI, maka kehadirannya dalam Rapat dianggap tidak sah dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
8. Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat dan Tata Tertib Rapat secara lengkap tersedia bagi pemegang saham pada situs web Perseroan ([www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para pemegang saham pada saat pelaksanaan Rapat.
  9. Apabila terdapat pertanyaan terkait dengan pelaksanaan Rapat dapat disampaikan melalui surat elektronik [rups@permatabank.co.id](mailto:rups@permatabank.co.id).
  10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan ([www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)).

**Jakarta, 6 Maret 2024**  
**Direksi Perseroan**